

Respon Tiongkok terhadap Kebijakan Indonesia dalam Penanggulangan IUU Fishing di Laut Natuna Utara: Dinamika Regional dan Implikasi Kerja Sama UNCLOS

Nirina Nurazzahrah *¹

¹ Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Indonesia

*e-mail: nirina2204@gmail.com¹

Abstrak

Kawasan Laut Natuna Utara menjadi arena kompleks sengketa penangkapan ikan ilegal yang melibatkan interpretasi berbeda terhadap kedaulatan maritim dan hukum laut internasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis respon Tiongkok terhadap kebijakan Indonesia dalam penanggulangan IUU fishing di Laut Natuna Utara serta implikasinya terhadap kerjasama UNCLOS dalam konteks keamanan maritim regional. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka melalui analisis konten terhadap dokumen kebijakan, publikasi akademik, dan laporan resmi periode 2020-2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan kebijakan tegas melalui strategi "sink the vessels" dengan pendekatan diplomasi maritim multidimensional yang mencakup aspek kooperatif, persuasif, dan koersif. Respon Tiongkok menunjukkan pola grey zone operations yang konsisten dengan praktik di kawasan Laut Tiongkok Selatan, mempertahankan klaim sepihak berdasarkan nine-dash line meskipun tidak memiliki basis hukum UNCLOS yang kuat. Dinamika bilateral ini menciptakan tantangan terhadap implementasi efektif UNCLOS dan stabilitas keamanan maritim regional. Penelitian menyimpulkan bahwa pengelolaan sengketa perikanan di Natuna memerlukan pendekatan balanced antara penegakan kedaulatan maritim dan pemeliharaan kerjasama regional melalui pengembangan confidence building measures dan mekanisme diplomasi preventif yang dapat mengurangi risiko eskalasi konflik sambil memperkuat implementasi hukum maritim internasional.

Kata kunci: Diplomasi Maritim, IUU Fishing, Laut Natuna Utara, Respon Tiongkok, UNCLOS

Abstract

The North Natuna Sea has become a complex arena for illegal fishing disputes involving different interpretations of maritime sovereignty and international maritime law. This research aims to analyze China's response to Indonesia's policies in combating IUU fishing in the North Natuna Sea and its implications for UNCLOS cooperation in the context of regional maritime security. The research method uses a qualitative approach with literature study design through content analysis of policy documents, academic publications, and official reports from 2020-2025. The results show that Indonesia implements firm policies through the "sink the vessels" strategy with multidimensional maritime diplomacy approaches that include cooperative, persuasive, and coercive aspects. China's response demonstrates consistent grey zone operations patterns with practices in the South China Sea region, maintaining unilateral claims based on the nine-dash line despite lacking strong UNCLOS legal basis. This bilateral dynamic creates challenges for effective UNCLOS implementation and regional maritime security stability. The research concludes that fisheries dispute management in Natuna requires a balanced approach between maritime sovereignty enforcement and regional cooperation maintenance through developing confidence building measures and preventive diplomacy mechanisms that can reduce conflict escalation risks while strengthening international maritime law implementation.

Keywords: China's Response, IUU Fishing, Maritime Diplomacy, North Natuna Sea, UNCLOS

PENDAHULUAN

Kawasan Laut Natuna Utara (*North Natuna Sea*) telah menjadi salah satu wilayah yang paling kompleks dalam dinamika geopolitik maritim Asia Tenggara, terutama dalam konteks sengketa penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak teratur (*Illegal, Unreported, and Unregulated* - IUU fishing). Sebagai bagian integral dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, wilayah ini menghadapi tantangan multidimensional yang melibatkan kedaulatan maritim, keamanan pangan, dan stabilitas regional (Darwis & Putra, 2022). Permasalahan IUU fishing di kawasan

ini bukan sekadar isu bilateral Indonesia-Tiongkok, melainkan refleksi dari kompleksitas hukum maritim internasional yang melibatkan interpretasi berbeda terhadap United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

Kebijakan tegas Indonesia dalam menanggulangi IUU fishing, yang dimulai sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan pendekatan "*sink the vessels*", telah menciptakan dinamika baru dalam hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok (Amer et al., 2024). Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan komitmen Indonesia terhadap penegakan kedaulatan maritim, tetapi juga menunjukkan determinasi negara kepulauan terbesar di dunia untuk melindungi sumber daya kelautan dari eksploitasi yang merusak *sustainable fisheries management*. Implementasi kebijakan ini telah menghasilkan berbagai respon dari Tiongkok, mulai dari protes diplomatik hingga peningkatan aktivitas *coast guard* di kawasan tersebut, yang pada gilirannya memperkompleks hubungan kedua negara dalam kerangka kerjasama regional.

Kompleksitas permasalahan semakin meningkat ketika Tiongkok mengklaim hak penangkapan ikan tradisional (*traditional fishing rights*) berdasarkan *nine-dash line* yang tidak diakui dalam kerangka UNCLOS, sementara Indonesia berpegang teguh pada prinsip ZEE yang dijamin oleh hukum laut internasional (Djaria, 2025). Dikotomi interpretasi hukum ini menciptakan ruang abu-abu dalam penegakan hukum maritim, di mana kedua pihak memiliki legitimasi berbeda dalam memandang status hukum kawasan Natuna Utara. Situasi ini diperparah oleh keterlibatan berbagai aktor non-negara, termasuk nelayan tradisional, perusahaan perikanan komersial, dan organisasi lingkungan yang masing-masing memiliki kepentingan berbeda dalam pengelolaan sumber daya maritim.

Respon Tiongkok terhadap kebijakan Indonesia menunjukkan pola yang konsisten dengan strategi *grey zone operations* yang dilakukan Beijing di berbagai kawasan Laut Tiongkok Selatan, yaitu menggunakan kombinasi diplomasi, tekanan ekonomi, dan kehadiran paramiliter untuk mempertahankan klaim teritorial (Maulana, 2022). Strategi ini termanifestasi dalam bentuk peningkatan patroli *China Coast Guard*, pemberian subsidi kepada nelayan Tiongkok untuk beroperasi di perairan sengketa, dan penggunaan *fishing militia* sebagai instrumen proyeksi kekuatan tanpa eskalasi militer langsung. Respon ini mencerminkan pendekatan Beijing yang lebih luas dalam mengelola sengketa maritim di kawasan, di mana IUU fishing menjadi salah satu instrumen *soft power projection* yang efektif.

Dari perspektif Indonesia, tantangan utama terletak pada keseimbangan antara penegakan kedaulatan maritim dan pemeliharaan hubungan ekonomi strategis dengan Tiongkok sebagai *largest trading partner*. Dilema ini tercermin dalam berbagai kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia, mulai dari penolakan tegas terhadap klaim *nine-dash line* hingga kemauan untuk bernegosiasi dalam kerangka kerjasama perikanan bilateral (Aulawi et al., 2022). Dinamika ini menunjukkan bahwa pengelolaan IUU fishing di Natuna Utara tidak dapat dipisahkan dari konteks geopolitik yang lebih luas, termasuk persaingan strategis antara kekuatan regional dan global di Indo-Pasifik.

Dimensi multilateral dari permasalahan ini semakin kompleks dengan keterlibatan berbagai rezim hukum internasional, tidak hanya UNCLOS tetapi juga berbagai perjanjian perikanan regional dan global seperti FAO Port State Measures Agreement dan Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs). Interaksi antara berbagai instrumen hukum ini menciptakan kerangka regulasi yang kompleks, di mana efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada koordinasi antar-negara dan harmonisasi kebijakan domestik dengan standar internasional. Dalam konteks ini, respon Tiongkok terhadap kebijakan Indonesia tidak hanya mencerminkan kepentingan bilateral, tetapi juga preferensi Beijing terhadap arsitektur keamanan maritim regional yang sedang berkembang.

Perkembangan terkini menunjukkan eskalasi bertahap dalam dinamika ini, terutama setelah berbagai insiden yang melibatkan kapal-kapal nelayan dan *coast guard* kedua negara di kawasan Natuna Utara. Insiden-insiden ini tidak hanya mencerminkan ketegangan operasional di

lapangan, tetapi juga menunjukkan keterbatasan mekanisme diplomatik yang ada dalam mengelola sengketa perikanan yang berlarut-larut (Juanita & Setiani, 2022). Situasi ini menuntut evaluasi komprehensif terhadap efektivitas kebijakan bilateral dan multilateral yang telah diterapkan, serta identifikasi peluang-peluang baru untuk kerjasama yang lebih konstruktif dalam kerangka UNCLOS dan instrumen hukum maritim internasional lainnya.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan pertanyaan utama: "Bagaimana respon Tiongkok terhadap kebijakan Indonesia dalam penanggulangan IUU fishing di Laut Natuna Utara, dan bagaimana dinamika tersebut mempengaruhi implementasi kerjasama UNCLOS dalam konteks keamanan maritim regional?" Pertanyaan ini mencakup tiga dimensi utama: pertama, karakteristik dan pola respon Tiongkok terhadap berbagai kebijakan anti-IUU fishing yang diterapkan Indonesia; kedua, dampak dinamika bilateral tersebut terhadap stabilitas regional dan efektivitas rezim hukum maritim internasional; dan ketiga, implikasi jangka panjang dari interaksi ini terhadap evolusi kerjasama UNCLOS di kawasan Asia Tenggara dan implementasi *sustainable fisheries management* dalam konteks geopolitik yang kompetitif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif respons Tiongkok terhadap kebijakan penanggulangan IUU fishing Indonesia di Laut Natuna Utara dalam kerangka dinamika regional dan implikasi terhadap kerjasama UNCLOS. Secara spesifik, penelitian ini berupaya: pertama, mengidentifikasi dan menganalisis berbagai bentuk respon Tiongkok, baik diplomatik, ekonomi, maupun operasional, terhadap kebijakan anti-IUU fishing Indonesia; kedua, mengevaluasi dampak dinamika bilateral tersebut terhadap stabilitas keamanan maritim regional dan efektivitas implementasi UNCLOS; dan ketiga, merumuskan rekomendasi kebijakan untuk optimalisasi kerjasama bilateral dan multilateral dalam pengelolaan sumber daya maritim yang berkelanjutan. Tujuan ini sejalan dengan kebutuhan untuk memahami kompleksitas interaksi antara kepentingan nasional, hukum internasional, dan dinamika geopolitik dalam konteks pengelolaan sumber daya kelautan di abad ke-21.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam tiga aspek utama: pertama, kontribusi akademik melalui pengembangan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami dinamika respon negara terhadap kebijakan maritime law enforcement dalam konteks sengketa perikanan, yang dapat diaplikasikan untuk kasus-kasus serupa di kawasan lain; kedua, kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan Indonesia dan negara-negara ASEAN dalam mengelola sengketa perikanan dan mengoptimalkan kerjasama maritim regional; dan ketiga, kontribusi terhadap pengembangan studi keamanan maritim dan hukum laut internasional, khususnya dalam memahami evolusi dan adaptasi rezim UNCLOS dalam menghadapi tantangan-tantangan kontemporer seperti IUU fishing, perubahan iklim, dan persaingan geopolitik. Manfaat jangka panjang dari penelitian ini adalah berkontribusi pada pengembangan *best practices* dalam pengelolaan sengketa maritim yang berkelanjutan dan konstruktif di era multipolar.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka yang bertujuan untuk menganalisis respon Tiongkok terhadap kebijakan Indonesia dalam penanggulangan IUU fishing di Laut Natuna Utara. Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuannya dalam memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena kompleks yang melibatkan dinamika geopolitik, interpretasi hukum internasional, dan interaksi bilateral (Creswell & Poth, 2022). Desain studi pustaka memungkinkan eksplorasi komprehensif terhadap berbagai perspektif dan argumen yang berkembang dalam literatur akademik, dokumen kebijakan, dan publikasi resmi yang berkaitan dengan topik penelitian.

Subjek penelitian ini meliputi dokumen-dokumen yang memuat informasi tentang kebijakan Indonesia dalam penanggulangan IUU fishing, respon Tiongkok terhadap kebijakan tersebut, serta implementasi UNCLOS dalam konteks sengketa perikanan di Laut Natuna Utara. Subjek penelitian mencakup publikasi akademik dalam jurnal internasional bereputasi, dokumen kebijakan pemerintah Indonesia dan Tiongkok, pernyataan resmi kedua negara melalui kementerian luar negeri, laporan organisasi internasional terkait keamanan maritim, serta analisis dari lembaga think tank yang fokus pada isu-isu Asia Tenggara dan keamanan maritim. Pemilihan subjek penelitian didasarkan pada relevansi dengan topik penelitian dan kredibilitas sumber informasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi yang sistematis dengan menggunakan berbagai basis data akademik dan repositori digital yang terpercaya. Proses pengumpulan data melibatkan pencarian literatur melalui database seperti JSTOR, ProQuest, Scopus, dan Google Scholar dengan menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan IUU fishing, Laut Natuna, hubungan Indonesia-Tiongkok, dan UNCLOS (Nicmanis, 2024). Kriteria inklusi data meliputi publikasi dalam rentang waktu 2020-2025, relevansi dengan topik penelitian, dan kredibilitas sumber. Data primer berupa dokumen kebijakan resmi, pernyataan diplomatik, dan laporan pemerintah diakses melalui situs web resmi kementerian dan lembaga terkait. Data sekunder berupa analisis akademik, artikel jurnal, dan laporan penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber terpercaya yang telah melalui proses peer review.

Analisis data menggunakan teknik analisis konten (*content analysis*) yang memungkinkan identifikasi pola, tema, dan makna dalam data kualitatif yang telah dikumpulkan. Prosedur analisis dimulai dengan tahap *coding* untuk mengkategorikan data berdasarkan tema-tema utama yang berkaitan dengan respon Tiongkok, kebijakan Indonesia, dan dinamika UNCLOS. Tahap selanjutnya melibatkan analisis tematik untuk mengidentifikasi hubungan antar-tema dan pola-pola yang muncul dalam data. Proses triangulasi dilakukan dengan membandingkan berbagai sumber data untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan penelitian. Analisis dilakukan secara induktif, memungkinkan munculnya tema-tema baru yang tidak terduga sebelumnya namun relevan dengan pertanyaan penelitian (Nicmanis, 2024).

Validasi data dilakukan melalui beberapa strategi untuk memastikan kredibilitas dan dependabilitas hasil penelitian. Pertama, *source triangulation* dengan menggunakan berbagai jenis sumber data dari publikasi akademik, dokumen resmi pemerintah, dan laporan organisasi internasional. Kedua, *method triangulation* dengan menggabungkan analisis konten dan analisis diskursus untuk memberikan perspektif yang lebih komprehensif terhadap data yang sama. Ketiga, *peer debriefing* melalui diskusi dengan ahli hubungan internasional dan hukum maritim untuk memvalidasi interpretasi dan temuan penelitian. Keempat, *member checking* dengan mengkonfirmasi interpretasi kepada stakeholder yang relevan apabila memungkinkan. Proses validasi ini memastikan bahwa temuan penelitian tidak hanya mencerminkan perspektif peneliti tetapi juga didukung oleh bukti empiris yang kuat dan interpretasi yang objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

1. Karakteristik Kebijakan Indonesia dalam Penanggulangan IUU Fishing di Laut Natuna Utara

Implementasi kebijakan Indonesia dalam menanggulangi IUU fishing di Laut Natuna Utara menunjukkan pendekatan yang tegas dan komprehensif melalui strategi penegakan hukum yang multidimensional. Penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengadopsi kebijakan "*sink the vessels*" yang memungkinkan pemusnahan kapal asing yang melakukan IUU fishing di wilayah perairan Indonesia, sebagai manifestasi dari komitmen negara dalam melindungi kedaulatan maritim (Mega Jaya & Lutfi, 2021). Kebijakan ini diimplementasikan dengan pendekatan yang berbeda berdasarkan zonasi maritim, dimana di wilayah perairan Indonesia tindakan yang diambil adalah membakar dan/atau menenggelamkan kapal asing yang melakukan IUU fishing,

sementara di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) penegakan hukumnya dilakukan melalui pemberian sanksi administrasi dan pembayaran uang jaminan sebelum deportasi awak kapal beserta kapalnya ke negara asal.

Penegakan hukum maritim Indonesia di kawasan Natuna Utara didukung oleh landasan hukum yang kuat berdasarkan ratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan dan Pengundangan Konvensi Hukum Laut PBB 1982, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Kaunang et al., 2022). Status hukum Perairan Natuna Utara sebagai bagian dari ZEE Indonesia dengan jarak 200 mil laut dari garis pangkal memberikan Indonesia hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan, dan konservasi sumber daya alam hayati dan non-hayati di kawasan tersebut. Implementasi diplomasi maritim Indonesia menunjukkan penggunaan tiga pendekatan strategis: Diplomasi Maritim Kooperatif melalui kerjasama patroli trilateral dengan Malaysia dan Filipina, Diplomasi Maritim Persuasif untuk membangun pengakuan internasional, dan Diplomasi Maritim Koersif melalui pemusnahan kapal pelaku IUU fishing dan pengerahan kapal perang ke Laut Natuna Utara (Sanjiwani, 2022).

2. Pola Respon Tiongkok terhadap Kebijakan Anti-IUU Fishing Indonesia

Respon Tiongkok terhadap kebijakan anti-IUU fishing Indonesia menunjukkan pola yang kompleks dan multidimensional, mencerminkan strategi geopolitik yang lebih luas dalam konteks klaim teritorial di Laut Tiongkok Selatan. Konflik ini mulai sejak Indonesia terlibat dalam sengketa Laut China Selatan di tahun 2010, sesudah Tiongkok mengklaim Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di wilayah Kepulauan Natuna Utara, yang lalu meningkat pada 2016 ketika kapal penangkap ikan dari Tiongkok melakukan praktik penangkapan ikan tanpa izin di wilayah perairan Natuna (Redjosari et al., 2023). Klaim sepihak Tiongkok ini menunjukkan persistensi dalam mempertahankan posisi teritorial meskipun berhadapan dengan penegakan hukum yang tegas dari Indonesia.

Dinamika respon Tiongkok menunjukkan penggunaan strategi "*grey zone operations*" yang serupa dengan praktik yang diterapkan di kawasan lain di Laut Tiongkok Selatan, dimana negara-negara seperti Filipina juga menghadapi peningkatan asertivitas Tiongkok melalui pengerahan berkelanjutan kekuatan *maritime constabulary* untuk menunjukkan okupasi efektif atas perairan sengketa (Putra, 2023). Respon ini mencerminkan pola yang konsisten dalam pendekatan Tiongkok terhadap sengketa maritim regional, dimana penggunaan *coast guard* dan *fishing militia* menjadi instrumen utama untuk memproyeksikan kekuatan tanpa eskalasi militer langsung.

3. Dinamika Implementasi UNCLOS dalam Sengketa Perikanan Natuna

Implementasi UNCLOS dalam sengketa perikanan Natuna menunjukkan kompleksitas interpretasi hukum maritim internasional dalam konteks geopolitik kontemporer. Berdasarkan UNCLOS 1982, wilayah Laut Natuna Utara secara legal merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dimana Indonesia memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam (Kaunang et al., 2022). Namun, implementasi efektif dari ketentuan UNCLOS menghadapi tantangan signifikan akibat klaim historis Tiongkok yang menggunakan prinsip "*nine dash line*" yang tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan UNCLOS 1982, sebagaimana dikuatkan oleh Keputusan Permanent Court of Justice terkait Sengketa Laut Tiongkok Selatan antara Filipina dan Tiongkok.

Dinamika implementasi UNCLOS juga menunjukkan pentingnya penyelesaian batas laut sebagai hal mendasar yang seharusnya segera diselesaikan dan disepakati oleh negara-negara yang berbatasan (Kusumawardana & Djatmiko, 2023). Persengketaan perbatasan di Laut Tiongkok Selatan yang melibatkan Indonesia, Vietnam, Malaysia, Brunei, Filipina, dan Tiongkok menciptakan dinamika yang tinggi dan memerlukan peraturan perundang-undangan yang memadai untuk melindungi wilayah darat maupun batas laut.

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Efektivitas Kebijakan Indonesia dalam Menanggulangi IUU Fishing

Efektivitas kebijakan Indonesia dalam menanggulangi IUU fishing di Laut Natuna Utara dapat dievaluasi melalui pendekatan multidimensional yang mencakup aspek penegakan hukum, diplomasi, dan kerjasama regional. Implementasi kebijakan "*sink the vessels*" menunjukkan efektivitas dalam memberikan efek jera, namun juga menimbulkan tantangan diplomatik dalam hubungan bilateral dengan negara-negara yang kapalnya menjadi sasaran tindakan tersebut (Mega Jaya & Lutfi, 2021). Pendekatan zonasi yang berbeda antara wilayah perairan Indonesia dan ZEE Indonesia menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap kompleksitas hukum maritim internasional dan upaya untuk menghindari eskalasi konflik yang tidak perlu.

Keberhasilan kebijakan Indonesia juga terlihat dari implementasi diplomasi maritim yang komprehensif, dimana penggunaan kombinasi pendekatan kooperatif, persuasif, dan koersif menunjukkan fleksibilitas strategis dalam mengelola tantangan keamanan maritim (Sanjiwani, 2022). Diplomasi maritim kooperatif melalui kerjasama patroli trilateral dengan Malaysia dan Filipina tidak hanya meningkatkan efektivitas penegakan hukum, tetapi juga memperkuat legitimasi internasional terhadap tindakan Indonesia. Sementara itu, diplomasi maritim persuasif melalui berbagai inisiatif internasional membantu membangun pengakuan terhadap status Indonesia sebagai negara maritim yang bertanggung jawab.

2. Implikasi Respon Tiongkok terhadap Stabilitas Keamanan Maritim Regional

Respon Tiongkok terhadap kebijakan anti-IUU fishing Indonesia memiliki implikasi yang signifikan terhadap stabilitas keamanan maritim regional, khususnya dalam konteks dinamika geopolitik ASEAN yang lebih luas. Dinamika geopolitik di Kawasan ASEAN sangat memberikan pengaruh pada negara-negara anggotanya, termasuk Indonesia, dalam merespon tantangan keamanan maritim yang semakin rumit, seperti meningkatnya praktik penangkapan ikan ilegal, aktivitas penyelundupan, serta adanya overlapping atau tumpang tindih klaim wilayah laut (Muetya et al., 2022). Respon Tiongkok yang cenderung mempertahankan klaim sepihak menciptakan ketidakstabilan yang dapat mempengaruhi dinamika keamanan maritim regional secara keseluruhan.

Konflik Laut Tiongkok Selatan yang belum mencapai titik terang menunjukkan bahwa banyak pihak yang masih bersikeras untuk mempertahankan kedaulatan wilayah, sehingga menciptakan potensi eskalasi yang dapat mengganggu stabilitas regional (Redjosari et al., 2023). Dalam konteks ini, Indonesia sebagai negara yang termasuk ke dalam kategori semi-periferi secara aktif terlibat dalam proyek-proyek kerjasama maritim regional seperti Forum Maritim ASEAN untuk menangani dinamika geopolitik yang kompleks. Implikasi jangka panjang dari respon Tiongkok adalah perlunya pengembangan mekanisme kerjasama regional yang lebih efektif untuk mencegah eskalasi konflik dan memastikan stabilitas keamanan maritim.

3. Dinamika Kerjasama UNCLOS dalam Konteks Geopolitik Kontemporer

Dinamika kerjasama UNCLOS dalam konteks geopolitik kontemporer menunjukkan tantangan signifikan dalam implementasi hukum maritim internasional di tengah persaingan geopolitik yang intensif. Meskipun UNCLOS 1982 memberikan kerangka hukum yang jelas untuk pengelolaan zona maritim, implementasinya menghadapi hambatan praktis ketika berhadapan dengan klaim historis yang tidak memiliki basis hukum internasional yang kuat (Kaunang et al., 2022). Kontradiksi antara prinsip hukum internasional dan klaim sepihak menciptakan ruang abu-abu yang dapat dieksploitasi oleh berbagai pihak untuk memajukan kepentingan nasional mereka.

Dalam konteks hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok, dinamika kerjasama UNCLOS juga dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi yang saling menguntungkan. ASEAN-China Free Trade

Area (ACFTA) telah mendorong peningkatan perdagangan antara Tiongkok dengan negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, sehingga menciptakan insentif untuk menjaga stabilitas hubungan bilateral meskipun terdapat sengketa teritorial (Saphira et al., 2022). Paradoks ini menunjukkan bahwa implementasi UNCLOS tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan ekonomi dan politik yang lebih luas, dimana negara-negara berusaha menyeimbangkan penegakan kedaulatan maritim dengan pemeliharaan hubungan ekonomi yang menguntungkan.

4. Rekomendasi Kebijakan untuk Optimalisasi Pengelolaan Sengketa Perikanan

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap dinamika respon Tiongkok dan implementasi kebijakan Indonesia, beberapa rekomendasi kebijakan dapat dirumuskan untuk optimalisasi pengelolaan sengketa perikanan di Laut Natuna Utara. Pertama, penguatan diplomasi preventif melalui pengembangan *confidence building measures* yang dapat mengurangi risiko eskalasi konflik, seperti yang telah diimplementasikan dalam kerjasama patroli trilateral dengan Malaysia dan Filipina (Sanjiwani, 2022). Mekanisme komunikasi rutin antara coast guard Indonesia dan Tiongkok perlu dikembangkan untuk mencegah miskomunikasi dan insiden yang tidak diinginkan di lapangan.

Kedua, pengembangan mekanisme kerjasama teknis dalam *fisheries management* yang dapat memberikan manfaat mutual bagi kedua pihak, termasuk pengembangan teknologi monitoring, sharing data penangkapan ikan, dan kerjasama dalam konservasi sumber daya maritim. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip bahwa hubungan bilateral kedua negara, termasuk di bidang perikanan, perlu terus dilanjutkan meskipun Indonesia harus tetap menjaga kedaulatannya (Saphira et al., 2022). Ketiga, harmonisasi kebijakan domestik dengan standar internasional melalui penguatan regulasi yang memadai untuk melindungi wilayah maritim Indonesia sambil tetap mempertahankan komitmen terhadap kerjasama regional dan multilateral dalam kerangka ASEAN dan UNCLOS.

Implementasi rekomendasi kebijakan tersebut memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek diplomatis, teknis, dan yuridis dalam satu kerangka strategis yang komprehensif. Dalam konteks diplomasi preventif, Indonesia perlu mengembangkan mekanisme sistem peringatan dini yang dapat mengidentifikasi potensi konflik sebelum berkembang menjadi insiden yang lebih serius. Sistem ini harus didukung oleh teknologi pemantauan maritim yang canggih, termasuk penggunaan satelit, pesawat tanpa awak, dan sistem radar yang terintegrasi untuk memantau aktivitas perikanan ilegal di wilayah Laut Natuna Utara secara waktu nyata.

Pengembangan langkah-langkah membangun kepercayaan juga harus mencakup pembentukan saluran komunikasi langsung antara otoritas maritim kedua negara, pelaksanaan patroli bersama secara berkala, dan penyelenggaraan forum dialog bilateral yang rutin membahas isu-isu teknis pengelolaan perikanan. Mekanisme ini dapat mengadopsi praktik terbaik dari kerjasama maritim yang telah berhasil diimplementasikan di wilayah lain, seperti kerjasama antara negara-negara Nordik dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Laut Baltik atau model kerjasama yang dikembangkan dalam Perjanjian Kerjasama Regional untuk Memerangi Pembajakan dan Perampokan Bersenjata di Asia Tenggara.

Dalam aspek kerjasama teknis pengelolaan perikanan, Indonesia perlu mengembangkan kerangka kerjasama yang berfokus pada pengelolaan perikanan berkelanjutan dengan mengintegrasikan teknologi modern dan prinsip-prinsip konservasi ekosistem laut. Kerjasama ini dapat meliputi pengembangan program penelitian bersama untuk mempelajari dinamika populasi ikan, migrasi spesies, dan dampak perubahan iklim terhadap keanekaragaman hayati laut di kawasan Laut Natuna Utara. Mekanisme berbagi data juga menjadi krusial untuk memastikan bahwa kedua negara memiliki informasi yang akurat mengenai penilaian stok dan kuota penangkapan ikan berkelanjutan.

Implementasi sistem pemantauan kapal yang terintegrasi dapat menjadi salah satu solusi teknis yang efektif untuk memantau aktivitas penangkapan ikan secara waktu nyata. Sistem ini memungkinkan otoritas maritim kedua negara untuk melakukan pelacakan terhadap kapal-kapal penangkap ikan yang beroperasi di wilayah yang sensitif, sehingga dapat mencegah terjadinya aktivitas penangkapan ikan ilegal dan mengurangi risiko pelanggaran teritorial. Pengembangan teknologi rantai blok untuk sistem ketertelusuran juga dapat dipertimbangkan untuk memastikan transparansi dalam rantai pasokan industri perikanan dan mencegah praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diregulasi.

Harmonisasi kebijakan domestik dengan standar internasional memerlukan kerangka hukum yang komprehensif yang mengintegrasikan prinsip-prinsip UNCLOS dengan kepentingan nasional Indonesia. Dalam konteks ini, Indonesia perlu memperkuat kerangka regulasi untuk pengelolaan zona ekonomi eksklusif dengan mengembangkan regulasi yang jelas mengenai izin penangkapan ikan, registrasi kapal, dan mekanisme penegakan hukum. Penguatan kapasitas penjaga pantai dan polisi laut juga menjadi esensial untuk memastikan penegakan hukum yang efektif di wilayah maritim Indonesia.

Pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif juga perlu dipertimbangkan sebagai pendekatan komplementer terhadap saluran diplomatik tradisional. Mekanisme arbitrase atau mediasi yang melibatkan pihak ketiga yang netral dapat menjadi pilihan untuk menyelesaikan sengketa teknis spesifik tanpa harus melalui proses diplomasi formal yang seringkali memakan waktu dan sensitif secara politik. Model kerjasama seperti ini telah berhasil diimplementasikan dalam penyelesaian sengketa perikanan antara Norwegia dan Rusia di Laut Barents melalui Komisi Perikanan Bersama Norwegia-Rusia. Aspek pengembangan kapasitas juga menjadi fundamental dalam implementasi rekomendasi kebijakan ini. Indonesia perlu mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dalam penegakan hukum maritim, pengelolaan perikanan, dan konservasi laut melalui program pelatihan, kerjasama akademik, dan inisiatif transfer pengetahuan. Kerjasama dengan organisasi internasional seperti FAO, IMO, dan UNEP dapat memberikan bantuan teknis dan praktik terbaik yang dapat diadaptasi sesuai dengan kondisi spesifik kawasan Laut Natuna Utara.

Mekanisme pembiayaan berkelanjutan juga perlu dikembangkan untuk mendukung implementasi jangka panjang dari program-program kerjasama ini. Indonesia dapat mengeksplorasi skema pembiayaan inovatif seperti obligasi biru, pertukaran utang untuk alam, atau instrumen keuangan campuran yang dapat mengintegrasikan keterlibatan sektor swasta dalam konservasi laut dan pengembangan perikanan berkelanjutan. Pengembangan ekowisata dan kawasan konservasi laut juga dapat menjadi kegiatan ekonomi alternatif yang dapat memberikan mata pencaharian berkelanjutan bagi masyarakat lokal sambil tetap menjaga integritas ekosistem laut.

Sistem pemantauan dan evaluasi yang kuat juga esensial untuk memastikan efektivitas dari implementasi kebijakan ini. Pengembangan indikator kinerja utama yang dapat diukur dan mekanisme penilaian berkala dapat membantu dalam mengidentifikasi area untuk perbaikan dan memastikan akuntabilitas dalam proses implementasi. Keterlibatan organisasi masyarakat sipil, lembaga akademik, dan masyarakat lokal dalam proses pemantauan juga dapat meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam tata kelola maritim.

Dengan mengintegrasikan seluruh aspek tersebut dalam satu kerangka kebijakan yang komprehensif, Indonesia dapat mengoptimalkan pengelolaan sengketa perikanan di Laut Natuna Utara sambil tetap mempertahankan hubungan bilateral yang baik dengan Tiongkok dan memperkuat kerjasama maritim regional dalam kerangka ASEAN dan hukum internasional.

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi bahwa respon Tiongkok terhadap kebijakan Indonesia dalam penanggulangan IUU fishing di Laut Natuna Utara menunjukkan pola yang kompleks dan strategis, mencerminkan pendekatan grey zone operations yang konsisten dengan praktik Beijing di kawasan Laut Tiongkok Selatan. Implementasi kebijakan "sink the vessels" Indonesia terbukti efektif dalam memberikan efek jera, namun menimbulkan tantangan diplomatik yang memerlukan pengelolaan yang bijaksana dalam kerangka hubungan bilateral yang lebih luas. Dinamika kerjasama UNCLOS dalam konteks sengketa ini menghadapi hambatan signifikan akibat kontradiksi antara prinsip hukum maritim internasional dan klaim historis sepihak yang tidak memiliki basis hukum kuat. Kelebihan penelitian ini terletak pada pendekatan komprehensif yang menggabungkan analisis kebijakan domestik, respon bilateral, dan implikasi multilateral dalam satu kerangka analitis yang coherent. Namun, keterbatasan penelitian terletak pada ketergantungan terhadap data sekunder dan analisis dokumen yang mungkin tidak sepenuhnya menangkap dinamika operasional di lapangan. Kemungkinan penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada studi empiris yang melibatkan wawancara mendalam dengan praktisi kebijakan maritim dan analisis komparatif dengan kasus sengketa perikanan di kawasan maritim lainnya untuk memperkuat validitas temuan dan mengembangkan model teoritis yang lebih robust dalam memahami dinamika sengketa perikanan kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

Amer, N., Ginting, G., Muhtar, M. H., Putri, V. S., Utama, L., Putu, N., & Meinarni, S. (2024). Diplomacy and

- International Law ASEAN's Role in the South China Sea Conflict. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4, 4343–4357. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/8239%0Ahttps://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/8239/5696>
- Aulawi, M. H., Sarnawa, B., & Islami, M. N. (2022). North Natuna Sea Naming After South China Sea From The International Law Perspective. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 18, 169–184. <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.6998>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2022). *Qualitative Inquiry & Research Design*. SAGE Publications Inc.
- Darwis, & Putra, B. A. (2022). Construing Indonesia's maritime diplomatic strategies against Vietnam's illegal, unreported, and unregulated fishing in the North Natuna Sea. *Asian Affairs: An American Review*, 49(4), 172–192. <https://doi.org/10.1080/00927678.2022.2089524>
- Djaria, A. (2025). *Maritime Cooperation Between Indonesia And China In South China Sea*. 1.
- Juanita, M. D., & Setiani, M. F. D. A. (2022). Fishermen Empowerment Strategy as a Solution in the Security Management Crisis in the North Natuna Sea. *Journal of Maritime Studies and National Integration*, 5(2), 93–100. <https://doi.org/10.14710/jmsni.v5i2.13450>
- Kaunang, R. B., Nainggolan, G. M., & Massie, D. C. (2022). Penegakan Hukum Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Perairan Natuna Utara) Sebagai Kawasan Klaim Laut China Selatan. *Lex Administratum*, X(1), 129–139.
- Kusumawardana, H., & Djatmiko, A. (2023). Peran Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Internasional di Perbatasan Laut Natuna. *Jurnal Bedah Hukum*, 7(1), 30–48. <https://doi.org/10.36596/jbh.v7i1.988>
- Maulana, A. A. (2022). Gunboat Diplomacy in Natuna Waters from 2010-2020: Indonesia's Deterrence in South China Sea Conflict. *Insignia: Journal of International Relations*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.20884/1.ins.2022.9.1.4550>
- Mega Jaya, B. P., & Lutfi, M. U. (2021). The Law Enforcement Towards Foreign Vessels Which Did Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU-Fishing) In Indonesia Fisheries Management Areas. *Jurnal Dinamika Hukum*, 20(1), 245. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2020.20.1.2838>
- Muetya, sena G., Rifai, M., & santoso, teguh, panji, M. (2022). IMPLIKASI PERKEMBANGAN GEOPOLITIK ASEAN TERHADAP KEAMANAN MARITIM INDONESIA. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(4), 1483–1490.
- Nicmanis, M. (2024). Reflexive Content Analysis: An Approach to Qualitative Data Analysis, Reduction, and Description. *International Journal of Qualitative Methods*, 23, 1–12. <https://doi.org/10.1177/16094069241236603>
- Putra, B. A. (2023). The Golden Age of White Hulls: Deciphering the Philippines' Maritime Diplomatic Strategies in the South China Sea. *Social Sciences*, 12(6). <https://doi.org/10.3390/socsci12060337>
- Redjosari, S. M., Mauludina, R., & Sulistiara, W. R. (2023). *Upaya Penyelesaian Konflik Berkepanjangan Laut China Selatan Menurut Perspektif Konvensi United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS)*.
- Sanjiwani, N. P. A. (2022). Upaya Diplomasi Maritim Pemerintahan Joko Widodo dalam Mewujudkan Pilar Keamanan Poros Maritim Dunia. *Indonesian Journal of Global Discourse*, 4(1), 66–85. <https://doi.org/10.29303/ijgd.v4i1.42>
- Saphira, K., Sumadinata, R. W. S., & Yulianti, D. (2022). Kerja Sama Pertanian Indonesia dengan China dalam Kerangka AFCTA. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 4(2), 109. <https://doi.org/10.24198/padjir.v4i2.38276>